




Nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg.



ARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat
antara:

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 1 dari 15 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Mongisidi nomor 7, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

████████████████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor BASARNAS Kabupaten Bantaeng, bertempat tinggal di Garegea Lorong III, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 2 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dimuka sidang;**

DUDUK PERKARA

**Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya, tertanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan
gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor
162/Pdt.G/2016/PA Batg. tanggal 23 Mei 2016, mengajukan
dalil-dalil sebagai berikut:**

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 3 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 62/13/111/2009 tertanggal 19 Maret 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 4 dari 15 Hal.**



a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

[REDACTED] tersebut saat ini

ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun seminggu setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering marah sambil memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 5 dari 15 Hal.



b. **Tergugat Jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;**

c. **Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada**

Penggugat;

6. **Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2015, saat mana Tergugat cemburu buta kepada Penggugat sambil melakukan pemukulan terhadap Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;**

7. **Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq.

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 6 dari 15 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Abd. Rahman bin Drs. Ahmad Bella., terhadap Penggugat, Dian Ekawati binti H. Muh. Yusuf.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 7 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor 62/13/111/2009 tertanggal 19 Maret 2009. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. **[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mongisidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun;
- Sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak awal tahun 2010;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah, dan suka



memukul Penggugat, dan persoalan nafkah hidup yang jarang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Saksi juga sering melihat Tergugat marah dan memukul Penggugat;

- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anaknya;

- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- 2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mongisidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan**



Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun;

Sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering berselisih;

Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak awal tahun 2010;

Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat



**berselisih, di rumah kediaman orang tua
Penggugat;**

**Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi
hari, siang hari dan malam hari;**

**Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat
dan Tergugat adalah persoalan kebiasaan Tergugat
yang suka marah, dan suka memukul Penggugat,
dan persoalan nafkah hidup yang jarang diberikan
oleh Tergugat kepada Penggugat;**

**Saksi juga sering melihat Tergugat marah dan
memukul Penggugat; Saksi juga mengetahui
kalau Tergugat jarang memberikan nafkah kepada
Penggugat karena saksi yang sering memberikan
uang kepada Penggugat untuk memenuhi
kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;**



**Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan;**

**Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak
pernah datang menjemput dan menemui
Penggugat dan anaknya, dan juga tidak
mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;**

**- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;**

**Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan
tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan
alat bukti lagi dan mohon putusan;**

**Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;**



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R bg;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 62/13/111/2009 tertanggal 19 Maret 2009 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang



Nomor 7 Tahuni 989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena



sejak seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat suka terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah sambil memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Satriani binti Syamsu, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat suka terjadi perselisihan dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama [REDACTED], menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat suka terjadi perselisihan dimana saksi sering

**Putusan nomor 162/Pdt. G/2016/PA Batg
Hal. 20 dari 15 Hal.**



melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 21 dari 15 Hal.**



berikut:

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;**
- 2. Sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan;**
- 3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;**
- 4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;**
- 5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 22 dari 15 Hal.



dapat disimpulkan

fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;**
- 2. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;**
- 3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;**

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 23 dari 15 Hal.**



4. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheerbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan

hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 24 dari 15 Hal.**



Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi:

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan. 3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 25 dari 15 Hal.**



melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain- lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 26 dari 15 Hal.**



mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 27 dari 15 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 28 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 13 dari 15 Hal.**



tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;**

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 14 dari 30 Hal.**



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

**3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat,**

**4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng;**

**5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus
empat puluh satu ribu rupiah).**

**Demikian diputuskan dalam sidang
permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama**

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 14 dari 31 Hal.**



Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriah oleh [REDACTED] H., sebagai Ketua Majelis, [REDACTED], [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 14 dari 32 Hal.**



Ketua Majelis Hakim,

[Redacted Signature]

Hakim Anggota I,

[Redacted Signature]

Hakim Anggota II,

[Redacted Signature]

Panitera Pengganti,

[Redacted Signature]

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 14 dari 33 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
	Jumlah	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 14 dari 34 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan nomor 162/Pdt.G/2016/PA Batg
Hal. 14 dari 1 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)